



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kerajinan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kecamatan Tegalalang Kabupaten Badung Provinsi Bali sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Villa), Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 21 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mengwi Badung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 13 November 2000.

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di 22 selama 16 tahun 5 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri. dan tidak kd karuniani anak,;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 14 bulan Februari Tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan raya sapat tegal alang Gianyar dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Batu sanghiang VII Badung no.22 dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon berusaha Mencari Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - a. Termohon tidak mau diajak pindah ke daerah Ubud, padahal Pemohon memiliki usaha di sana. Sedangkan alasan Termohon tidak mau pindah karena Termohon hendak mencari kerja;
 - b. Termohon mau kembali memeluk agama Hindu;
- Bahwa sejak tahun 2014 tersebut, Pemohon tinggal di tempat usaha Pemohon di Ubud, namun Pemohon masih sering pulang ke rumah bersama;
- Bahwa sejak pertengahan Juni 2017 Pemohon sudah tidak lagi mengunjungi Termohon;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tanggal 13 November 2000 yang telah *dinazzegele*n dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tuban Kuta, Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2014, kebetulan rumah Saksi dekat dengan tempat usaha Pemohon di Ubud;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan pernah ketemu dengan Termohon beberapa kali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon tinggal di Kerobokan, sedangkan Pemohon tinggal di Ubud karena memiliki usaha disana, namun setiap 4 s/d 6 hari sekali Pemohon pulang ke Kerobokan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon sejak sekitar setahun yang lalu sudah tidak rukun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah beberapa kali cerita sepulang dari rumah kediaman bersama kalau Termohon tidak mau diajak tinggal di Ubud, selain itu Termohon memang tidak pernah melihat Termohon tinggal di Ubud;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Juni 2017, Pemohon terakhir kali mengunjungi Termohon untuk mengajak Termohon pindah ke Ubud, namun Termohon menolak dan malah meminta cerai;
 - Bahwa sejak itu Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi sering menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kauh Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil di kampung, pada tahun 1996 Saksi dan Pemohon bertemu di Bali;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Kerobokan sedangkan Pemohon tinggal di Ubud;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tinggal di Ubud sejak tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa setiap seminggu sekali Pemohon pulang ke Kerobokan;
 - Bahwa Termohon tidak pernah datang ke tempat Pemohon yang di Ubud;
 - Bahwa menurut Pemohon, rumah tangga Pemohon sejak setahun sering bertengkar karena Termohon memang tidak mau diajak tinggal di Ubud dan Termohon mau kembali ke agama Hindu;
 - Bahwa sejak 2 bulan terakhir, Termohon meminta pisah dari Pemohon;
 - Bahwa sejak itu Pemohon membawa semua baju Pemohon ke tempat tinggal Pemohon di Ubud;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Pemohon sempat menginap di rumah Saksi dengan membawa semua baju Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 yang disebabkan Termohon Tidak mau diajak tinggal di Ubud dan Termohon mau kembali memeluk agama Hindu. Sejak pertengahan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing Saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan Saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan keSaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti Saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua Saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sekitar setahun yang lalu tidak harmonis karena terjadi perselisihan dimana Termohon tidak mau diajak tinggal di Ubud dan Termohon mau kembali ke agama Hindu;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun keduanya mengetahuinya dari cerita Pemohon. Selain itu selama ini kedua saksi tersebut memang tidak pernah melihat Termohon berada di tempat Pemohon yang di Ubud;



Menimbang, bahwa sudah sekitar 2 bulan terakhir ini, pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana saksi pertama menerangkan bahwa sejak saat itu Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan saksi kedua menerangkan bahwa Termohon meminta pisah dan saat itu saksi melihat Pemohon menginap di rumah saksi dengan membawa semua baju Pemohon. Meskipun kedua saksi tersebut telah menasehati Pemohon agar bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon memang tidak mau diajak tinggal di Ubud dan Termohon mau kembali ke agama Hindu;
- Bahwa sejak dua bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan perselisihan tempat tinggal dan masalah agama atau keyakinan, dimana Termohon berkeinginan untuk kembali ke agama Hindu. Pertengkaran mana menyebabkan keduanya berpisah dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya, sebagaimana pendapat yang ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy- Syifa' yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menengahkan lebih dahulu ibarat Sunah dalam Kitab Sunah Ibnu Majah Juz II hal 641 yang artinya;

Artinya: *Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohonan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 365.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)